

PROVINSI PAPUA TENGAH		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor: 37.00/04.0/000106/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023	
Nomor SPM	: 37.00/03.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023	Dari	: BUD
Tanggal	: 05 Desember 2023	Tahun Anggaran	: 2023
SKPD	: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Bank Pengirim : Bank Papua Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 900.01.02.111112-2 Uang sebesar Rp17.000.000 (terbilang: tujuh belas juta rupiah)			
Kepada	: PT. EURANIAGA MITRA ABADI		
NPWP	: 018876649307000		
No. Rekening Bank	: 1120077717770		
Bank Penerima	: Bank Mandiri		
Keperluan Untuk	: Pembayaran Belanja Pengadaan Obat dan BMHP Buffer Stock Provinsi Papua Tengah Pada PT. EURANIAGA MITRA ABADI Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA. 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (PAD)		
Pagu Anggaran	: Rp128.386.029.783		
Sumber Dana	: 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp17.000.000
2	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp17.000.000
3	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp17.000.000
Jumlah			Rp17.000.000
Potongan-potongan:			
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Pajak Penghasilan Ps 22	229.730	
2.	Pajak Pertambahan Nilai	1.684.685	
Jumlah		1.914.415	
SP2D yang Dibayarkan			
Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp17.000.000		
Jumlah Potongan	Rp1.914.415		
Jumlah Netto	Rp15.085.585		
Jumlah yang Dibayarkan	Rp17.000.000		
Uang Sejumlah: tujuh belas juta rupiah			
		PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BPPKAD YOHAN TORO TENOUYE, S.E. NIP. 196002291997011001	
Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3: Arsip Kuasa BUD Lembar 4: Pihak Penerima			



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat: Jl. Merdeka, Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire – Papua Tengah 98811

SKPD : DINTES
Nilai : 17.000.000

CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS
SP2D-LS Pengadaan Barang dan Jasa

- ☒ Ringkasan SPP-LS;
- ☒ Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- ☒ Pengantar SPM-LS;
- ☒ SPM-LS;
- ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
- ☒ Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- ☒ Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;
- ☐ Bukti pembelian/nota pembelian (untuk pengadaan/pembelian sampai dengan Rp. 10.000.000,-);
- ☐ Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (untuk pengadaan diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-);
- ☐ Berita Acara hasil pelelangan ;
- ☐ RAB;
- ☒ Faktu Barang ;
- ☒ Faktur Tagihan;
- ☒ Dokumentasi Barang ;
- ☐ Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
- ☐ Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
- ☒ Surat Permohonan Pembayaran;
- ☒ Berita Acara Pembayaran;
- ☒ Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
- ☒ Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);
- ☒ Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;
- ☐ Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
- ☐ Surat Perintah Pengiriman untuk barang;
- ☐ Referensi bank;
- ☐ Surat Jaminan bank;
- ☐ Fotocopy rekening giro bank;
- ☐ Fotocopy NPWP/PPK;
- ☐ Rekapitulasi Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang diajukan dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;
- ☒ BILLING PPh dan PPN;
- ☐ E-faktur pajak;
- ☐ Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;
- ☐ Lembar Verifikasi PPK-SKPD;
- ☐ Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli;

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Yang memverifikasi

Nabire, 11 Desember 2023
Mengetahui/Menyetujui
Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan

.....
NIP.

Much Suroto, ST
NIP. 19740221 200012 1 005

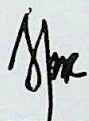
- Dokumentasi Warna ✓
- RAB sesuai Kontak ✓

- B.A serah terima ✓
diperbaiki

Bid Belanja

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 37.00/02.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Langsung Barang dan Jasa			
SPP-LS			
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	:	terlampir
3.	Nama Pengguna Anggaran	:	dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes
4.	Nama PPTK	:	Dr. YULIUS PIRADE
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	406322172954000
7.	Nama Bank	:	Bank Papua
8.	Nomor Rekening Bank	:	9000102000175
9.	Untuk Keperluan	:	Pembayaran Belanja Pengadaan Obat dan BMHP Buffer Stock Provinsi Papua Tengah Pada PT. EURANIAGA MITRA ABADI Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA. 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (PAD)
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPD nomor: 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 tanggal 31-10-2023
			Sebesar: Rp17.000.000 (terbilang: tujuh belas juta rupiah)
No	Uralan		
I	SPD		
	Tanggal : 31-10-2023	Nomor : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023	Rp184.675.201.909
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal : -	Nomor : -	-
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1			
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PAPUA TENGAH Dr. YULIUS PIRADE NIP. 456607072000031004		Nabire, 05 Desember 2023 Bendahara Pengeluaran  MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL NIP. 198307292006052001	
 Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran			

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 37.00/02.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023
Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023			
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1.02.02.1.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			
1.	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp17.000.000

TOTAL : Rp17.000.000

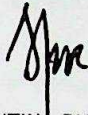
Terbilang: tujuh belas juta rupiah.

Mengetahui/Menyetujui,
Pengguna Anggaran



dr. SILVANUS A. SUMULE, Sp. OG MH. Kes
NIP. 197106032000121004

Nabire, 05 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran



MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KI
NIP. 198307292006052001

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: 37.00/02.0/000098/SPTJM-SPP-LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp17.000.000 (terbilang tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Nabire, 05 Desember 2023

Pengguna Anggaran


SILWAKUS, A. SUMULE, Sp. OG MH. Kes
NIP. 197106032000121004

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

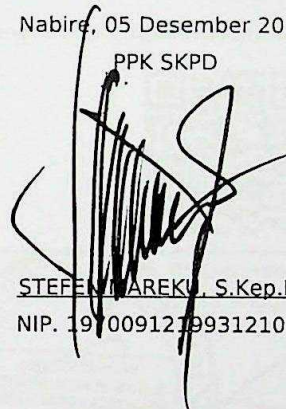
nama : STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns
NIP : 197009121993121003
jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 37.00/02.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 05 Desember 2023

PPK SKPD



STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns

NIP. 197009121993121003

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2023		No. SPM: 37.00/03.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023																											
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH supaya menerbitkan SP2D kepada:		Potongan-potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian (No. Rekening)</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>028332410254022</td><td>Rp229.730</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>028332410663146</td><td>Rp1.684.685</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp1.914.415</td></tr></table> Informasi: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)		No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Penghasilan Ps 22	028332410254022	Rp229.730	2	Pajak Pertambahan Nilai	028332410663146	Rp1.684.685	Jumlah			Rp1.914.415										
No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah																										
1	Pajak Penghasilan Ps 22	028332410254022	Rp229.730																										
2	Pajak Pertambahan Nilai	028332410663146	Rp1.684.685																										
Jumlah			Rp1.914.415																										
SKPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bendahara / : PT. EURANIAGA MITRA ABADI Pihak Ketiga *) No. Rekening Bank : 1120077717770 Nama Bank : Bank Mandiri NPWP : 018876649307000 Dasar Pembayaran : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 Sumber Dana : 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Untuk Keperluan: Pembayaran Belanja Pengadaan Obat dan BMHP Buffer Stock Provinsi Papua Tengah Pada PT. EURANIAGA MITRA ABADI Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA. 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (PAD)																													
Pembebanan pada kode kegiatan <table><tr><th>KODE KEGIATAN</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023</td></tr><tr><td>1.02.02.1.01</td><td>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td><td>Rp17.000.000</td></tr><tr><td>1.02.02.1.01.21</td><td>Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya</td><td>Rp17.000.000</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0037</td><td>Belanja Obat-Obatan-Obat</td><td>Rp17.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp17.000.000</td></tr></table>		KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023			1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp17.000.000	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp17.000.000	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp17.000.000	Jumlah		Rp17.000.000	SPM yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp17.000.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp1.914.415</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp15.085.585</td></tr><tr><td>Jumlah yang Dibayarkan</td><td>Rp17.000.000</td></tr></table> Uang sejumlah: (tujuh belas juta rupiah) 		Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp17.000.000	Jumlah Potongan	Rp1.914.415	Jumlah Netto	Rp15.085.585	Jumlah yang Dibayarkan	Rp17.000.000
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI																											
SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023																													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp17.000.000																											
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp17.000.000																											
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp17.000.000																											
Jumlah		Rp17.000.000																											
Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp17.000.000																												
Jumlah Potongan	Rp1.914.415																												
Jumlah Netto	Rp15.085.585																												
Jumlah yang Dibayarkan	Rp17.000.000																												
Jumlah SPP yang Diminta: (terbilang: tujuh belas juta rupiah) Nomor dan Tanggal SPP 37.00/02.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 05-12-2023		05 Desember 2023 Pengguna Anggaran  dr. SILWANUS A SUMULE, Sp. OG MH. Kes NIP. 197106032000121004																											
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA																													

*) coret yang tidak perlu

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 37.00/03.0/000098/SPTJM-SPM-LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 37.00/03.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang saya ajukan sebesar Rp17.000.000 (terbilang tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

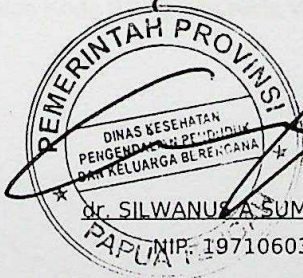
1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 05 Desember 2023

Pengguna Anggaran


Dr. SILWANUS A. SUMULE, Sp. OG MH. Kes
NIP. 197106032000121004



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 40.632.217.2-954.000
NAMA : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
ALAMAT : JL. MERDEKA - KAB. NABIRE

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.1.684.685 ✓
TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah

URAIAN : 37.00/03.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

NPWP PENYETOR : 40.632.217.2-954.000
NAMA PENYETOR : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 3241 0663 146
MASA AKTIF : 04/01/2024 16:12:56

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 01.887.664.9-307.000
NAMA : EURANIAGA MITRA ABADI
ALAMAT : JL DEMANG LEBAR DAUN - KOTA PALEMBANG

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.229.730 ✓
TERBILANG : Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah

URAIAN : 37.00/03.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

NPWP PENYETOR : 40.632.217.2-954.000
NAMA PENYETOR : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 3241 0254 022
MASA AKTIF : 04/01/2024 16:12:34

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



PT. EURANIAGA MITRA ABADI

Supplier : Alat Kesehatan, Laboratorium dan Dental
Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 3 - Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 440838, Fax. 0711 - 446314

Nomor : 253/EMA/SK/XI/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di -
Nabire

Dengan Hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dibayarkan Pembayaran sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Obat dan BMHP Buffer Stock Provinsi Papua Tengah (E-CATALOG) sesuai SPK :

Nomor : 440/997/PAD/KONTR-EMA/OBHP/XI/2023
Tanggal : 13 November 2023

yaitu sebesar Rp 17,000,000.00
Terbilang : Tujuh Belas Juta Rupiah.

Palembang, 18 November 2023

PT. EURANIAGA MITRA ABADI





PT. EURANIAGA MITRA ABADI

Supplier : Alat Kesehatan, Laboratorium dan Dental

Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 3 - Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 440838, Fax. 0711 - 446314

NPWP : 01.887.664.9-307.000

BANK MANDIRI

No. REK :112-00-7771777-0

KWITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2023

Banyaknya : *Tujuh Belas Juta Rupiah.*

Untuk pembayaran : Pembayaran tagihan sebesar 100% (Seratus Persen) atas
Pekerjaan Pengadaan Obat dan BMHP Buffer Stock Provinsi Papua Tengah (E-CATALOG)
sesuai dengan SPK :
Nomor : 440/997/PAD/KONTR-EMA/OBHP/XI/2023
Tanggal Kontrak : 13 November 2023
Sumber Dana : APBD-DPA Dinas Kesehatan, PP & KB Tahun Anggaran 2023
dengan kemajuan pekerjaan dengan prestasi fisik pekerjaan 100 %

Jumlah Rp. 17.000.000

Mengetahui/Setuju dibayar
KEPALA DINAS KESEHATAN, PP & KB
PENGGUNA ANGGARAN



dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K).,MH.Kes
NIP. 19760423 199612 1 001

Nabire, 03 Oktober 2023
Yang Menerima
PT. EURANIAGA MITRA ABADI



JULIAGUS
DIREKTUR

Diajukan ke Bag. Keuangan

BENDAHARA

MARTINA KONSTANTINA RUMAYAU, Amd. KL
NIP. 198307292006052001

IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

No.	Uraian	Fisik (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Nilai Kontrak	15,315,315	1,684,685	17,000,000
2	Pembayaran s/d BAP yang lalu	-	-	-
3	Pembayaran BAP ini (Uang muka 30%)	-	-	-
4	Potongan Uang Muka	-	-	-
5	Total Pembayaran s/d BAP ini	-	-	-
6	Sisa Kontrak	15.315.315	1.684.685	17.000.000

Terbilang : Tujuh Belas Juta Rupiah.

V. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan kepada rekening :

BANK MANDIRI NO. REKENING 112-00-7771777-0 a/n PT. EURANIAGA MITRA ABADI

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PT. EURANIAGA MITRA ABADI
Supplier : Alat Kesehatan, Laboratorium dan Dental
Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 3 - Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 440838, Fax. 0711 - 446314

FAKTUR TAGIHAN

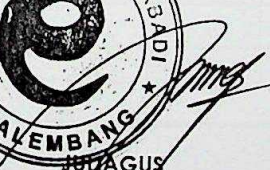
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di -
Nabire.

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembayaran Tagihan sebesar 100 % atas Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Obat dan BMHP Buffer Stock Provinsi Papua Tengah (E-CATALOG) Nomor : 440/997/PAD/KONTR-EMA/OBHP/XI/2023 Tanggal : 13 November 2023	17.000.000
JUMLAH		17.000.000

Terbilang : Tujuh Belas Juta Rupiah.

Palembang, 18 November 2023

PT. EURANIAGA MITRA ABADI


PT. EURANIAGA MITRA ABADI
PALEMBANG
AGUS
DIREKTUR

PT. EURANIAGA MITRA ABADI
Supplier : Alat Kesehatan

Supplier : Alat Kesehatan, Laboratorium dan Dental
Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 3 - Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 440838, Fax. 0711 - 446314

Kepada
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Tengah
di -
NABIRE

FAKTUR BARANG

[illegible]

Terbilang : *Tujuh belas juta rupiah.*

Palembang, 15 November 2023

PT. EURANIAGA MITRA ABADI





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 440/006.A/BAPHP-EMA/XI/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 17 bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi papua tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Nomor SK. 440 – 01 Tanggal 15 Januari 2023, Tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada DPA Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluaarga Berencana TA 2023, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. YULIUS PIRADE
NIP : 19660707 20003 2 004
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Yang karena jabatannya melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 18 Ayat 5 (melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan), maka dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa yang dipesan dari :

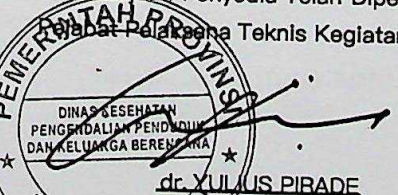
Nama Perusahaan : PT. EURANIAGA MITRA ABADI
Nama Direktur : JULIAGUS
Alamat Perusahaan : Jalan Demang Lebar Daun No.3 – Ilir barat I Palembang Sumatera Selatan
Sebagai realisasi SPK 440/997/PAD/KONTR-EMA/OBHP/XI/2023 tanggal 13 November 2023
Dengan jumlah/jenis barang sebagai berikut :

No	Nama Produk	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Harga Kirim	Total Harga
1	DR. SELLA CATGUT CHROMIC WITH NEEDLE	100	BOX	160,000	1,000,000	Rp 17,000,000
Total						Rp 17,000,000
Nilai Kontrak						Rp 17,000,000

Terbilang : Tujuh Belas Juta Rupiah

- Pemeriksaan dinyatakan :
- a. Baik/Lengkap
 - b. ~~Tidak Baik/Tidak Lengkap~~

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna Barang;

 PT. EURANIAGA MITRA ABADI Selaku Penyedia Barang JULIAGUS DIREKTUR	Hasil Pekerjaan Penyedia Telah Diperiksa Oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  dr. YULIUS PIRADE NIP. 19660707 20003 2 004
---	---



PT. EURANIAGA MITRA ABADI

Supplier : Alat Kesehatan, Laboratorium dan Dental
Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 3 - Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 440838, Fax. 0711 - 446314

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 264/EMA/SK/XI/2023

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : JULIAGUS
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Jalan Demang Lebar Daun No.3 Ilir Barat I Palembang
Selaku PIHAK PERTAMA
2. Nama : NINGSI, S.Kep.Ns
NIP : 19850717 201104 2 002
Jabatan : Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Selaku PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

- Nama Pekerjaan : Pengadaan Alkes dan BMHP Buffer Stock Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
- Nilai Pekerjaan : 17.000.0000,-
- Nomor Surat SPK : 440/979/PAD/KONTR-EMA/XI/2023

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KEDUA ;
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA ;
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Kontrak/SPK Nomor 440/979/PAD/KONTR-EMA/OBHP/XI/2023 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berikut rincian barang yang diterima :

No	Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1	DR.Sella Catgut Chromic With Needle	Box	100	160.000,-	17.000.000,-
Total					Rp. 17.000.000,-
Nilai Kontrak					Rp. 17.000.000,-

Terbilang : Tujuh belas juta rupiah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan (PIHAK PERTAMA)

Penyedia

PT. EURANIAGA MITRA ABADI



DIREKTUR

Yang Menerima (PIHAK KEDUA)

Pengurus Barang

NINGSI, S. Kep. Ns

NIP. 19850717 201104 1 002

Mengelahui/Menyetujui;
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
dan Pengguna Anggaran



dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K), MH.Kes

NIP. 19760423 199612 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGADAAN ALAT KESEHATAN FASILITASI, PEMBIMBINGAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENGUATAN PENYIAPAN PENGASUHAN 1000 HPK

DAFTAR QUANTITAS DAN HARGA

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Jumlah Harga Netto
Dr.Sella Catgut Chromic With Needle	100	IDR	170.000 Rp. 17.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
Jumlah Total				Rp. 17.000.000,-
Terbilang :Tujuh belas juta rupiah.				

Nabire, 13 November 2023

Kepala Dinas Kesehatan PengendalianPenduduk dan
Keluarga Berencana,



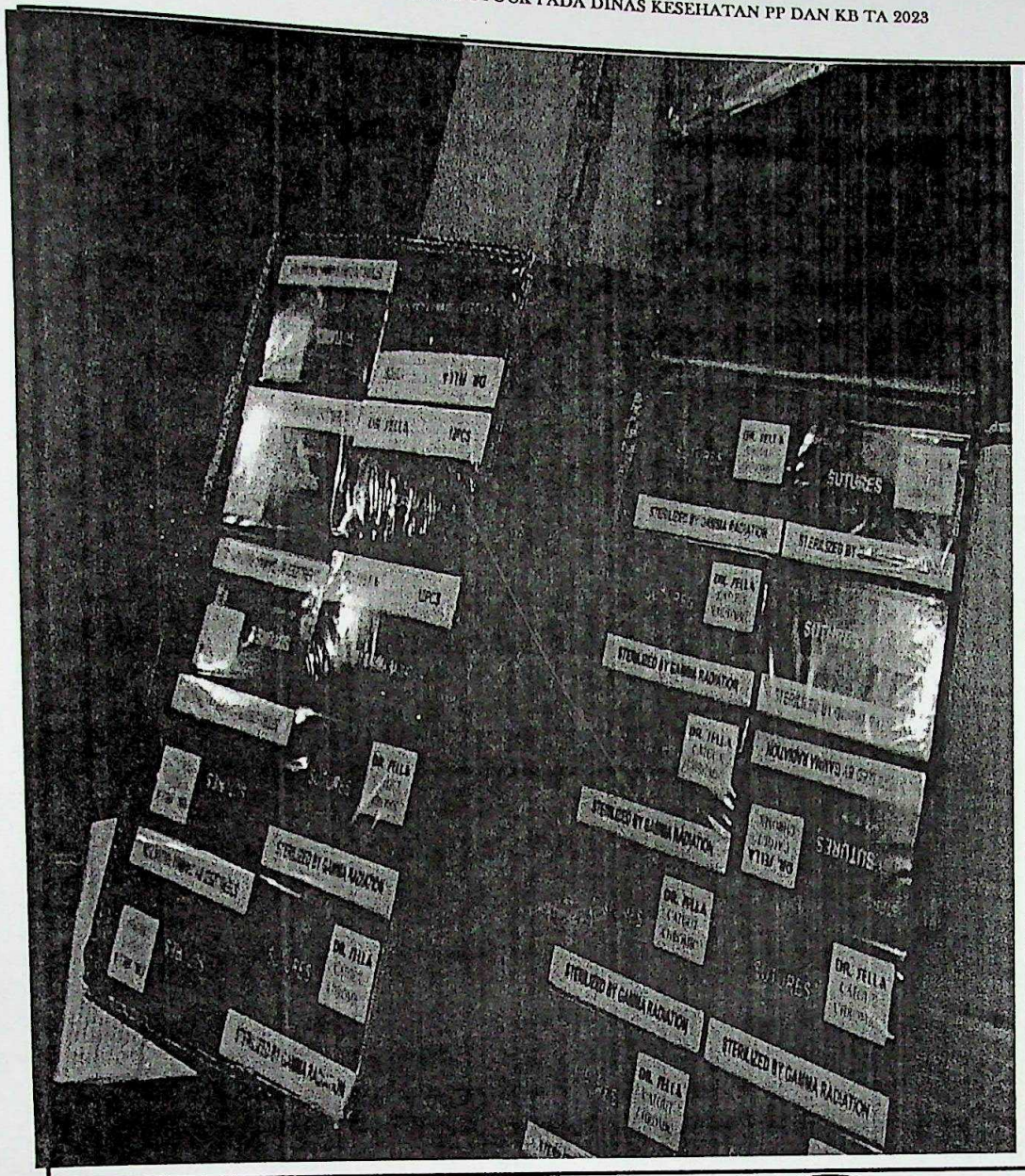
dr. Silwanus A. Sumule,Sp.,OG(K).MH.Kes

Pembina Tingkat I/ IVB

NIP. 19710603 200012 1 004

DOKUMENTASI

PENGADAAN OBAT DAN BHP BUFFER STOCK PADA DINAS KESEHATAN PP DAN KB TA 2023



Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Tengah
 Selaku Pengguna Anggaran TA 2023
 DINAS KESEHATAN
 PENGELOLAAN PENYAKIT
 DAN KELUARGA BESAR
 P2KB
 * PALEMBANG *
 * PALEMBANG *
 * PALEMBANG *

SILWANUS A. SUMULU, SpOG (K), MH.Kes
 NIP. 19760423 199612 1 001

PT. PURNAMA MITRA ABADI
 * PALEMBANG *
 * PALEMBANG *
 * PALEMBANG *

PALEMBANG
 DIREKTUR



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Merdeka No.53a,Kel.Karang Mulia,Kec.Nabire,Kab.Nabire Kode Pos: 98815

SURAT PESANAN (KONTRAK)

Nomor:440/997/PAD/KONTR-EMA/OBHP/XI/2023

Tanggal:13 NOVEMBER 2023

PEKERJAAN:

**PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFER STOCK PROVINSI
PAPUA TENGAH**

LOKASI:

KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH

BIAYA:

**Rp.17.000.000,-
(Tujuh Belas Juta Rupiah)**

PELAKSANA:

PT.EURANIAGA MITRA ABADI

SUMBER DANA:

APBD

TAHUN ANGGARAN 2023



PT. EURANIAGA MITRA ABADI

Supplier : Alat Kesehatan, Laboratorium dan Dental

Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 3 - Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 440838, Fax. 0711 - 446314



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Merdeka No.53a,Kel.Karang Mulia,Kec.Nabire,Kab.Nabire Kode Pos: 98815

SURAT PESANAN (KONTRAK)

Nomor:440/997/PAD/KONTR-EMA/OBHP/XI/2023

Tanggal:13 NOVEMBER 2023

PEKERJAAN:

PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFER STOCK PROVINSI
PAPUA TENGAH

LOKASI:

KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH

BIAYA:

Rp.17.000.000,-
(Tujuh Belas Juta Rupiah)

PELAKSANA:

PT.EURANIAGA MITRA ABADI

SUMBER DANA:

APBD

TAHUN ANGGARAN 2023



PT. EURANIAGA MITRA ABADI

Supplier : Alat Kesehatan, Laboratorium dan Dental

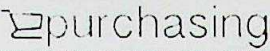
Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 3 - Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 440838, Fax. 0711 - 446314



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

KONTRAK E CATALOG
SURAT PESANAN

 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK SURAT PESANAN(SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
	NOMORDANTANGGALSP:
	NOMOR: 440 / 997 / PAD / KONTR-EMA / OBHP / XI / 2023 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K),.MH.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat : Jalan Merdeka No. 53Akarang mulia Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran (PA)**selaku**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
;

Nama : **Juliagus**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Demang Lebar daun No.3-Iilir barat I Palembang Sumatera Selatan
yang dalam hal ini diwakili oleh **:PT. Euraniaga Mitra Abadi**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET FKS-P2311-7926684

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4815001000-FKS-107955746 DR. SELLA Catgut Chromic with needle	100	IDR	Rp 160.000.00	Rp1.000.000,00	13 November 2023	Rp 17.000.000.00

TERBILANG :*Tujuh Belas Juta Rupiah*

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

SYARAT DAN KETENTUAN SURAT PESANAN

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertempat di Jalan Merdeka No. 53A karang mulia kabupaten nabire provinsi papua tengah

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal 30 Desember 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuandi dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian: dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	<i>A</i>

pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan / atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi atau pemisahan
- b. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerjasama Daerah / Institusi, dan
2. Pengalihan Sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix, dan lain sebagainya

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan Penyedia yang disepakati oleh pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

10. PeristiwaKompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

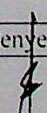
11. HakAtasKekayaanIntelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. PenyediaberkewajibanuntukmenanggungPejabatPenandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. JaminanBebasCacatMutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan /Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

dalam pemberitahuan tersebut.

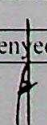
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan *non tunai secara sekaligus*; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

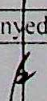
- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e- Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Keputusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan keputusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan: atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

B. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

C. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara

musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

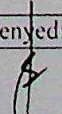
19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



Dr. Sumule A. Sumule, SpOG(K)., MH.Kes
Nip. 197106032000121004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT.EURANIAGA MITRA ABADI



JULIAGUS
Direktur

Paraf	
PA/PPK	Penyedia

Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes	Tanggal Buat	: 11 November 2023
ID Paket	: FKS-P2311-7926684	Tanggal Ubah	: 13 November 2023
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFFER STOCK PROVINSI PAPUA TENGAH	Harga Total	: Rp 17.000.000,00
Instansi	: Provinsi Papua Tengah	Tujuh Belas Juta Rupiah	
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jalan Merdeka Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Papua Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 40.632.217.2-954000	Tanggal Kurs	: 11-11-2023
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.21.5.1.02.01.01.0037)	Tahun Anggaran	: 2023

PP/Pemesan	Anita Salombe 0811498111 kasih_farma@yahoo.com	Penyedia	PT.Euraniaga Mitra Abadi Jl. Demang Lebar Daun No.3, Ilir Barat I, Palembang euraniaga73@gmail.com 0711-440838, 081279909679	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang	PT.Euraniaga Mitra Abadi Jl. Demang Lebar Daun No.3, Ilir Barat I, Palembang euraniaga73@gmail.com
	Silwanus A. Sumule 08114804871 sumulesilwanus@yahoo.com	PPK			

Nama Produk	DR. SELLA Catgut Chromic with Needle
Manufaktur	SELLA
Kuantitas	100
Harga Satuan	Rp 160.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 1.000.000,00
Tanggal Pengiriman	13-11-2023 (13 November 2023)
Total Harga	Rp 17.000.000,00
Catatan	no.3/0 . kadaluarsa minimal 24 bulan setelah barang diterima

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

mandiri

Nomor : JRB.R02.Br.PKT/107 /2023
Tanggal : 22 Nov 2023
Lampiran : -

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Palembang 16 Ilir

Jl. Khatolik No. 10

Palembang 30121

Telp. (0711) 322 322

Fax. (0711) 322 322

Email: ptb.palembang@mandiri.co.id

Kepada
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Tengah
Jl Merdeka Kabupaten Nabire
Provinsi Papua Tengah Kabupaten Nabire
Papua Tengah

Perihal : Surat Keterangan Referensi Bank

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : PT. Euraniaga Mitra Abadi
Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No.3 Palembang

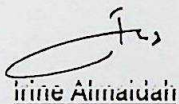
Adalah nasabah Bank Mandiri Cabang Palembang 16 Ilir, pemegang rekening nomor : 112-0077717770 sejak tanggal 18 Januari 2013 dan selama berhubungan dengan kami menunjukkan performa yang baik.

Referensi bank diberikan atas permintaan PT. Euraniaga Mitra Abadi tanggal 21 November 2023, untuk keperluan mengikuti pekerjaan pengadaan obat dan BMHP Buffer stock di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah (E Catalog).

Referensi bank ini tidak dapat mengikat Bank dan apabila penggunaanya tidak sesuai dengan keperluan tersebut diatas maka dinyatakan tidak berlaku dan diluar tanggung jawab Bank.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. *h*
Branch Palembang Pasar 16 Ilir



Irine Almaidati
Branch Operasional Manager



PT. EURANIAGA MITRA ABADI

Supplier : Alat Kesehatan, Laboratorium dan Dental

Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 3 - Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 440838, Fax. 0711 - 446314

Palembang, 16 Juni 2020

No : 039/EMA/SK/VI/2020
Hal : Pemberitahuan Nomor Rekening

Dengan Hormat,

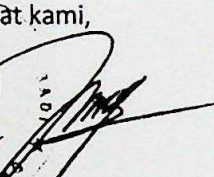
Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juliagus
Jabatan : Direktur PT.Euraniaga Mitra Abadi

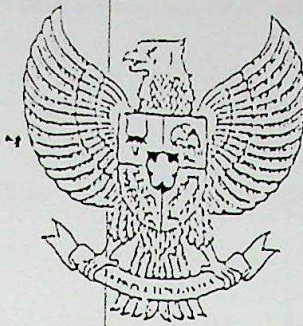
Dengan ini menyatakan bahwa segala pembayaran atasnama PT.Euraniaga Mitra Abadi ditujukan kepada rekening di bawah ini :

Nama Pemilik Rekening : PT.Euraniaga Mitra Abadi
Bank : Bank Mandiri
No.Rekening : 112-00-7771777-0

Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat kami,


Juliagus
Direktur



NOTARIS - PPAT

DAHLIA HALIM, SH

• SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA R
TGL 18-3-2002 NOMOR C-177/HT.03.01-TH.2002

• KEPUTUSAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TGL. 27 FEBRUARI 2003 NOMOR : 3-XA-2003

JL. KEBUMEN DARAT NO. 917, Telp : (0711) 320437
Fax : (0711) 360603

PALEMBANG 30122

Akta Tanggal : 01 Maret 2012

Nomor Akta : 02

PENDIRIAN PT. EURANIAGA MITRA

ABADI

DAHLIA HALIM, SH.

Notaris / PPAT
KOTA PALEMBANG

PENDIRIAN

PT. EURANIAGA MITRA ABADI

Nomor : 02.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 01 (satu) Maret 2012
(dua ribu dua belas).....

Pukul : 14.15 BBWI (empat belas lewat lima belas --
menit Bagian Barat Waktu Indonesia),.....

Menghadap kepada saya, DAHLIA HALIM Sangana Hukum, --
Notaris di Palembang, dengan dihadiri oleh para ---
saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan ----
disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. Penghadap tuan JULIAGUS, lahir di Palembang, ----
pada tanggal 04 (empat) Oktober 1973 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara --
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal ---
di Palembang, Perum Bukit Sejahtera Blok CF.22, --
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan --
Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Pemegang Nomor ---
Induk Kependudukan 1671120410730002.-----

a. untuk diri sendiri.-----

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara bawar
tangan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) -----
Februari 2012 (dua ribu dua belas) bermeterai ---
cukup dan dilekatkan pada minuta akta saya,-----
tertanggal 01 (satu) Maret 2012 (dua ribu dua ---
belas nomor 01, sebagai demikian untuk dan ----
atas nama ;-----

- Nona JULIA DEWI, lahir di Palembang, pada ----
tanggal 19 (sembilan belas) Juli 1978 (seribu ---



ILIM, SH.

PPAT
MBANG

sembilan ratus tujuh puluh delapan), warga -----
Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal ---
di Palembang, Dempo Dalam nomor 997, Rukun -----
Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan 15 Ilir, -
Kecamatan Ilir Timur I.-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
1671055907780008.-----

2. Penghadap nyonya NELLY CHANDRA, lahir di -----
Palembang, pada tanggal 01 (satu) Juni 1974 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),-----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di Palembang, Perum Bukit -----
Sejahtera Blok CF.22, Rukun Tetangga 011, Rukun -
Warga 004, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan -----
Gandus, Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
1671124106740004.-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya,-----
Notaris.-----

- Para penghadap tersebut diatas dengan ini -----
mencerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin ----
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan -----
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu -----
perseroan terbatas untuk melanjutkan usaha-usaha ---
Perseroan Komanditer CV. EURANIAGA MITRA ABADI,-----
berkedudukan di Palembang, yang Anggaran Dasarnya --
dimuat dalam akta tertanggal 30 (tiga puluh) -----
Januari 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh -
sembilan) nomor 12, yang dibuat dihadapan JANTI ----
GUNARDI, Sarjana Hukum, notaris di Palembang dan ---
akta tersebut telah didaftarkan di Pengadilan -----

DAHLIA HALIM, SH.

Notaris / PPAT

KOTA PALEMBANG

Negeri Palembang tertanggal 16 (enam belas) -----
Februari 1999 (seribu sembilan ratus sembilan -----
puluh sembilan) dibawah nomor 32/1999/CV, dan -----
selanjutnya diubah lagi dengan akta saya, notaris --
di Palembang tertanggal hari ini nomor 01; -----
yang mana asli-aslinya diperlihatkan kepada saya, ---
Notaris;-----

- dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat ---
dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya -----
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai ---
berikut :-----

- bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak ----
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk ----
bersama-sama mendirikan suatu persero terbatas -----
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat -----
dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya -----
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") -----
sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. EURANLAGA -----
MITRA ABADI (selanjutnya disebut "Perseroan") -----
berkedudukan di Palembang.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau -----
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di -----
luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----
ditetapkan oleh Direksi.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----

ALIM SH.

PPAT
EMBANG

terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Melanjutkan usaha-usaha Perseroan Komanditer ----

CV.EURANIACA MITRA ABADI tersebut, antara lain --

menjalankan usaha dalam usaha-usaha dibidang ----

Pembangunan, Perdagangan, Perbengkelan,-----

Perindustrian, Pengangkutan Darat, Percetakan,---

Pertanian dan Jasa; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----

diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan ----

usaha sebagai berikut :-----

a. Pembangunan:-----

- Menjalankan usaha dibidang Pembangunan, ----

Bertindak sebagai pengembang, Pemborongan ----

pada umumnya (General Contractor), Pemasangan --

Komponen Bangunan, Pemasangan Komponen -----

Bangunan Berat (Heavy Listing), Pembangunan ---

Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara, ---

Dermaga, Pemasangan instalasi-instalasi,-----

Pengembang Wilayah Pemukiman, Pemborong -----

Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas -----

bumi, Pemborong Bidang Pertambangan Umum,-----

Pemborong Bidang Telekomunikasi, Pemborongan --

Bidang Petrokimia, Pembangunan sarana -----

Prasarana Jaringan Telekomunikasi, Konstruksi -

Besi dan Baja; -----

b. Perdagangan: -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang -----

Perdagangan, Ekspor dan Import, Perdagangan ----

DAHILIA HALIM, SH.

Notaris / PRAK
KOTA MALANG

Besar Lokal, Agen, Grossier, Supplier, -----
Leveransier, Waralaba dan Commision House, -----
Distributor, Agent dan sebagai Perwakilan -----
dari badan-badan perusahaan, Bertindak -----
sebagai agen, grosir barang-barang -----
Engineering (tehnik), Distributor atau -----
Perwakilan dari badan, perusahaan barang -----
Engineering (teknik), Eksport-Import dan -----
Perdagangan Sparepart, Accessories Mobil -----
Motor, Alat-alat Kesehatan, Farmasi, -----
Laboratorium, dan Fisioterapi; -----

c. Perbengkelan: -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
Perbengkelan, Perawatan, Pemeliharaan dan -----
Perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, -----
Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat -----
alat Berat, Penyediaan Suku Cadang Kendaraan ---
Bermotor dan Suku Cadang Alat-alat Berat, -----
Pengecatan Kendaraan Bermotor, Pemasangan dan --
Penjualan Assesories Kendaraan, Menjalankan ----
usaha-usaha showroom; -----

d. Perindustrian: -----

- Menjalankan usaha dibidang industri -----
Karoseri dan Perakitan Kendaraan, industri -----
Mesin-mesin, Industri Mesin Listrik, Industri --
Karoseri dan Kendaraan Bermotor, industri -----
Alat Angkutan (selain kendaraan bermotor roda --
empat atau lebih), industri Beton Siap Pakai ---
(Ready Mix) dan Prestressing, industri material-
bangunan, industri Peralatan Transmisi -----

HALWA, CH.

is / PPAAT

ALUMNI / 199

Telekomunikasi, industri Sparepart Kendaraan ---
Bermotor, industri Kompresor dan Katup, -----
industri Peralatan Listrik, industri Peralatan-
Teknik dan Mekanikal, industri Aksesoris -----
Kendaraan Bermotor, industri Mesin Diesel, -----
industri Perakitan Komponen Jadi Elektronika, ---
industri Pengolahan Kayu dan tripleks, -----
Industri Aspal, Industri Baton Polimer, -----
Industri pakan ternak dan ikan; -----

e. Pengangkutan: -----
- Menjalankan usaha-usaha di bidang dibidang ----
transportasi, Angkutan Darat (pipa/pipanisasi), --
Ekspedisi dan Pergudangan, Transportasi -----
Penumpang, Transportasi Pengangkutan, -----
Transportasi Pertambangan dan Perminyakan, -----
Transportasi Hasil Perkebunan, Transportasi -----
menggunakan angkutan truk, bis, sedan serta -----
angkutan darat lainnya. -----

f. Percetakan: -----
- Menjalankan usaha di bidang Percetakan -----
majalah-majalah dan tabloid (media massa), -----
percetakan Buku-buku, desain dan cetak -----
grafis, Sablon, Offset, Foto copy; -----

g. Pertanian: -----
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----
pertanian, Industri Pertanian, Peternakan, -----
Perikanan darat/laut dan pertambakan, -----
Perkebunan Tanaman Pangan, Kehutanan, -----
Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian) -
Perkebunan Tanaman Keras (paku-paku) -----

HALIMA, CH.

SIIPAT
10/10/2020

- Telekomunikasi, industri Sparepart Kendaraan ---
Bermotor, industri Kompresor dan Katup,-----
industri Peralatan Listrik, industri Peralatan-
Teknik dan Mekanikal, industri Aksesoris -----
Kendaraan Bermotor, industri Mesin Diesel,-----
industri Perakitan Komponen Jadi Elektronika,---
industri Pengolahan kayu dan tripleks,-----
Industri Aspal, Industri Baton Polimer,-----
Industri pakan ternak dan ikan; -----
- e. Pengangkutan:-----
- Menjalankan usaha-usaha di bidang dibidang ----
transportasi, Angkutan Darat (pipa/pipanisasi),--
Ekspedisi dan Pergudangan, Transportasi -----
Penumpang, Transportasi Pengangkutan,-----
Transportasi Pertambangan dan Perminyakan;-----
Transportasi Hasil Perkebunan, Transportasi ----
menggunakan angkutan truk, bis, sedan serta ----
angkutan darat lainnya. -----
- f. Percetakan: -----
- Menjalankan usaha di bidang Percetakan -----
majalah-majalah dan tabloid (media massa), ----
percetakan Buku-buku, desain dan cetak -----
grafis, Sablon, Offset, Foto copy;-----
- g. Pertanian: -----
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----
pertanian, Industri Pertanian, Peternakan,-----
Perikanan darat/laut dan pertambakan,-----
Perkebunan Tanaman Pangan, Kehutanan,-----
Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian) --
Perkebunan Tanaman Keras (palem, kelapa, -----

DAHLIA HALIM, SH.

Notaris
Kantor

Perkebunan Tanaman Industri;-----

n. Jasa:-----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang --
meliputi jasa kecualli jasa dalam bidang hukum --
dan pajak, Jasa kebersihan, Jasa Telekomunikasi-
Umum, Jasa Penyelenggara Usaha Teknik, Jasa ----
Persewaan dan Sewa Beli Kendaraan Bermotor ----
Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya, -----
Penunjang Kegiatan Angkutan dan Perjalanan, -----
Konsultasi bidang Teknik Engineering, Konsultasi
bidang Konstruksi Sipil, Sarana penunjang -----
Perusahaan Pertambangan, Sarana penunjang -----
Perusahaan Konstruksi, Konsultasi bidang Mesin -
(Mekanika), Konsultasi Bidang Listrik -----
(Elektrika), Jasa Penjualan Bahan Bakar Mobil --
dan Motor, Jasa bidang Konstruksi Pertambangan, -
Jasa penunjang kegiatan pertambangan, Jasa ----
pemeliharaan saluran pipa.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000, --
(satu milyar rupiah), terbagi atas 1.000,-----
(seribu) saham masing-masing saham bernilai -----
nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --
disetor 28,4% (dua puluh delapan koma empat -----
persen) atau sejumlah 284 (dua ratus delapan ----
puluh empat) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.284.000.000,- (dua ratus, ---
delapan puluh empat juta rupiah) oleh para -----

HALIMA, SH.

sis / PPAT

ALIEHILANG

pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ----
rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan-
pada akhir akta, dengan memasukkan (inbreng) ----
kedalam Perseroan Terbatas ini perusahaan -----
perusahaan dari Perseroan Komanditer -----
CV.EURANLAGA MITRA ABADI tersebut diatas, -----
demikian berikut segala activa dan passiva yang-
termasuk dalam Perseroan Komanditer itu, -----
dengan ketentuan bahwa segala pemindahan hak ---
dan izinnya tanpa mengurangi izin yang berwajib;
- Kekayaan Perseroan Komanditer itu diberi -----
nilai oleh para pendiri penghadap tuan -----
JULIAGUS, tersebut dan nona JULIA DEWI -----
tersebut sebesar Rp.284.800.000, (dua ratus ----
delapan puluh empat juta delapan ratus ribu ----
rupiah) sesuai dengan Neraca terakhir -----
tertanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2011 --
(dua ribu sebelas), yang aslinya bermeterai ----
cukup dilekaskan pada minuta akta.-----
- Dengan dimasukkannya Perseroan Komanditer ----
tersebut dalam Perseroan Terbatas ini, -----
dianggap telah diambil/ditempatkan dan -----
disetor penuh oleh para pendiri.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan ----
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum ---
Pemegang Saham.-----
Para pemegang saham yang namanya tercatat -----
dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai -----
hak terlebih dahulu untuk mengambil -----

bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -----
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari -----
sejak tanggal penawaran dilakukan dan -----
masing-masing pemegang saham berhak mengambil ---
bagian selimbang dengan jumlah saham yang mereka --
miliki (proporsional), baik terhadap saham -----
yang menjadi bagiaannya maupun terhadap sisa -----
saham yang tidak diambil oleh pemegang -----
saham lainnya.-----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran -----
14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata -----
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian --
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----
tersebut kepada pihak ketiga.-----

S A H A M -----

Pasal 5 -----

1. Semua saham ----- dikeluarkan oleh Perseroan -----
adalah saham -----
2. Yang boleh memi----- mempergunakan -----
saham adalah Warga Negara Indonesia -----
badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan ----- dapat berupa sur----- saham.---
4. Dalam hal Perseroan ----- menerbitkan -----
saham, pemilikan ----- dibuktikan -----
surat keterangan ----- yang di-----
oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----
surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----
bukti pemilikan 2 (-----) atau lebih saham yang -----

SH.

- dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang :-----
- a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham;-----
 - c. nilai nominal saham;-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
- dicantumkan :-----
- a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat kolektif saham;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. nilai nominal saham;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
- ditanda tangani oleh seorang Direktur.-----
10. a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:--
- I. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - II. Menerima pembayaran dividen dan sisa -----
kekayaan hasil likuidasi;-----
 - III. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang ---
undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ---
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya -----
disebut Undang-undang).-----
- b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah ---
saham dicatat dalam daftar Pemegang Saham -----
atas nama pemiliknya.-----
- c. Ketentuan huruf a butir I dan butir III tidak -
berlaku bagi klasifikasi saham tertentu -----
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang.----

DAHLIA HALIM, SH.

Notaris/PRT
KOTA PALEMBANG

d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak --
yang tidak dapat dibagi.-----

e. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih --
dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari ----
saham tersebut digunakan dengan cara -----
menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.-

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat -----
dipakai, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat -----
saham pengganti, setelah surat saham yang rusak--
atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan ----
kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ----
harus di musnahkan dan dibuat berita acara -----
oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
2. Jika surat saham hilang, atas permintaan -----
mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti setelah -----
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut ----
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap -----
peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,-----
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, ---
tidak berlaku lagi terhadap Pemegang.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan -----
pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung --

- oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,-----
ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis -----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat -----
kollektif saham pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan -----
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh -----
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan -----
atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak -----
atas saham harus menawarkan terlebih dahulu -----
kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan -----
harga serta persyaratan pemindahan hak dan -----
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis -----
tentang penawaran tersebut.-----
- Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
penawaran, para pemegang saham lainnya dapat -----
menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan -----
apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari --
tarnyata saham yang ditawarkan tidak disetujui --
pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, ---
saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ----
ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, -----
jika peraturan perundang-undangan -----
mensyaratkan hal tersebut.-----

DAHLIA HALIM, SH.

Notaris / PPAT
KOTA PALEMBANG

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain, saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan anggaran dasar.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 3 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah :
- a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
- a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat;

- b. ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----
mempunyai saldo laba yang positif;-----
- c. diputuskan mata acara RUPS lainnya yang -----
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan ---
memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ----
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan --
yang telah dijalankan selama tahun buku yang ----
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam --
laporan tahunan dan laporan keuangan.-----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu, ---
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan --
dan memutuskan mata acara Rapat kecuali mata ----
acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a ---
dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta anggaran dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan -----
atau ditempat perseroan melakukan kegiatan -----
usahanya yang utama;-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan -----
pemanggilan terlebih dahulu kepada para -----
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau ---
dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. a. Direksi melakukan Pemanggilan kepada pemegang --
saham sebelum menyelenggaraan RUPS.-----

HALIM, SH.
Karis / PPAT
PALEMBANG

b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam ---
Undang-undang, pemanggilan RUPS dapat -----
dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang ---
Saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan ---
Negeri. -----

4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 -----
(empat belas) hari sebelum tanggal -----
RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. ---

5. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata -----
acara rapat, dengan disertai pemberitahuan, -----
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat ---
tersedia di kantor Perseroan mulai sejak -----
tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai -----
dengan tanggal RUPS diadakan. -----

6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ---
ayat 4 dan ayat 5, keputusan RUPS tetap sah -----
jika semua Pemegang Saham dengan hak suara -----
hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan ---
tersebut disetujui dengan suara bulat. -----

7. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -----
Direktur Utama. -----

Dalam hal Direktur utama tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. ---

Rapat dipimpin oleh seorang Direktur. -----

Dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan ---
karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu ---

ALIM, SH.
PPAT
EMERANG

kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh -----
salah seorang anggota Komisaris.-----
Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir ---
atau berhalangan karena sebab apapun, hal -----
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang ---
dipilih oleh dan dari antara mereka yang -----
hadir dalam Rapat.-----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----
----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilaksanakan apabila kuorum -----
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam -----
Undang-Undang telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat tertutup yang tidak -----
ditandatangani dan mengenai hal lain secara -----
lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan ----
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham ----
yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah -----
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan -----
dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan -----
suara setuju dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan ---
dalam Undang-Undang.-----
5. Kuorum untuk perubahan anggaran dasar, -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan -----

DAHLIA HALIM, SH.

Notaris / PPAT

KOTA PALEMBANG

atau pemisahan, pembubaran perseroan, dan -----
mengalihkan atau menjadikan jaminan utang yang --
melehihi dari 50 % (lima puluh persen) jumlah ---
kekayaan perseroan diatur berdasarkan Undang ----
undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang perseroan terbatas.-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi -----
yang terdiri dari seorang anggota Direksi -----
atau lebih, apabila diangkat lebih dari -----
seorang Direktur, maka seorang diantaranya -----
dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk -----
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -----
sewaktu-waktu.-----
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang -----
atau lebih atau semua anggota Direksi kosong, ----
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan ----
RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang ----
undangan dan anggaran dasar.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----
anggota Direksi kosong, untuk sementara -----
perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris ---
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari --
jabatannya dengan memberitahukan secara -----

ALIM, SH.

IPAT
LEMBANG

tertulis kepada perseroan sekurang-kurangnya ----
30 (tiga puluh) harus sebelum tanggal -----
mengunduran dirinya.-----

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5;-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----
perundang-undang;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan RUPS.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan ---
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam --
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan -----
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, -----
serta menjalankan segala tindakan, baik -----
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, ---
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta -----
pada perusahaan lain baik didalam maupun -----
diluar negeri;-----
- harus dengan persetujuan seorang Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
serta mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang -----

DAHLIA HALIM, SH.

Notaris / PPAT
KOTA PALEMBANG

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. ---
maka salah seorang Direksi lainnya berhak ---
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ---
Direksi serta mewakili Perseroan. ---

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, ---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ---
kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar ini ---
akan dilaksanakan/diganti oleh Direktur, ---
sehingga seorang Direktur berhak dan ---
berwenang bertindak atas nama Direksi dan ---
mewakili perseroan. ---

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ---
setiap waktu apabila dipandang perlu: ---
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ---
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau ---
lebih anggota Dewan Komisaris; atau ---
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ---
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ---
mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ---
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ---
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk ---
dan atas nama Direksi. ---
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan ---
surat tercatat atau dengan surat yang ---
disampaikan langsung kepada setiap anggota ---
Direksi dengan mendapat tanda terima paling ---
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. ---

dengan tidak memperhitungkan tanggal -----

pemanggilan dan tanggal rapat.-----

4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan -----
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.--

Apabila semua anggota Direksi -----

diwakili, pemanggilan terlebih -----

tidak disyaratkan dan Rapat Dir -----

adakan dimanapun juga dan be -----

mengambil keputusan yang sah -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; -----

dalam hal Direktur Ut -----

atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan -----

kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin -----

oleh seorang anggota Direksi yang dipilih -----

oleh dan dari antara anggota Direksi yang -----

hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----

Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi -----

lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----

mengambil keputusan yang mengikat apabila -----

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah -----

anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -----

rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat.-----

Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil --

dengan pemungutan suara berdasarkan suara -----

DAHLIA HALIM, SH.

Notaris / PPAT
KOTA PALEMBANG

setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu -----
per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan -----
dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak -----
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang -----
akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ---
lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa --
ditandatangani sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
lisan kecuali ketua rapat menentukan lain. ---
tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ---
dianggap tidak ada serta tidak dihitung -----
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang ---
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ----
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota --
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan

HALIM, SM.

REVISI
KEMENTERIAN

yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- D E W A N K O M I S A R I S -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang -----
atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila -----
diangkat lebih dari seorang anggota Dewan -----
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya warga negara Indonesia yang -----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS -----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak --
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu -----
30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya -----
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk -----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan pada ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksud tersebut kepada Perseroan sekurang -----
kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal --
pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir -----
apabila :-----

DAHLIA HALIM, SH.

Notaris / PPAT
KOTA PALEMBANG

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia -----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----
ayat 5 ; -----
- c. tidak memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia ; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPRS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ---
halaman atau tempat lain yang dipergunakan -----
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat -----
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak ----
untuk mengetahui segala tindakan yang telah ----
dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib -----
untuk memberikan penjelasan tentang segala -----
hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ---
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk -----
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----
mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk
memberikan kekuasaan sementara kepada -----
seorang atau lebih diantara anggota Dewan -----
Komisaris atas tanggunggan Dewan Komisaris. ---

A. HALIM, SH.

Surat / PPAT

1. PENDAHULUAN

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Komisaris Utama atau -----
anggota Dewan Komisaris yang lain dalam -----
anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ----
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan -----
Komisaris.-----

- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang -----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan -----
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada -----
ayat 1 harus disampaikan paling lambat -----
90 (sembilan puluh) hari sebelum dimulainya -----
tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal -----
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal -----
31 (tiga puluh satu) Desember.-----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
Perseroan ditutup.-----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai ----
pada tanggal dari akta pendirian ini dan -----
ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2007 (dua ribu tujuh).-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----

menyediakannya di kantor Perseroan untuk -----
dapat diperiksa oleh para pemegang saham -----
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS -----
Tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku --
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS -----
Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, --
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan
oleh RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun ---
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ---
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian ---
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam ---
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku ---
selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat ---
laba selama kerugian yang tercatat dan ---
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ---
belum sama sekali tertutup.-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----
dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh -----
persen) dari jumlah modal ditetapkan dan -----
setor hanya boleh dipergunakan untuk menutupi ---
kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---
lain.-----
- Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah -----

M. SH.

SI
DANG

20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan --
agar jumlah kelebihannya digunakan bagi -----
keperluan perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang --
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ---
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1 --
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS ---
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang ----
tepat menurut pertimbangan Direksi setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan -----
agar memperoleh laba.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup -----
diatur dalam anggaran dasar ini, akan di atus -----
dalam RUPS.-----

- Akhirnya, para penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

I. Untuk pertama kalinya telah diambil -----
dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ---
Perseroan sejumlah atau seluruhnya dengan nilai
nominal Rp.284.000.000 (dua ratus delapan puluh empat
empat juta rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----

- Tuan JULIAGUS tersebut sebanyak 269 (dua r. 3-
ratus enam puluh sembilan) saham, atau -----
sebesar Rp.269.000.000,-- (dua ratus enam pulu
sembilan juta rupiah).-----

- Nona JULIA DEWI tersebut, sebanyak 15 ---
(lima belas) saham, a. sebesar Rp.15.000 ---

DAHLIA HALIM, SH.

Notaris / PPAT

KOTA PALEMBANG

(lima belas juta Rupiah). -----

- sehingga seluruhnya 284 (dua ratus delapan ---
puluh empat) saham. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan -----
pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ---
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, -----
telah diangkat sebagai : -----

Direktur Utama : Tuan JULIAGUS, lahir di -----
Palembang, pada tanggal 04 ---
(empat) Oktober 1973 (seribu -
sembilan ratus tujuh puluh ---
tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di -----
Palembang, Perum Bukit -----
Sejahtera Blok CF.22, Rukun --
Tetangga 011, Rukun Warga 004,
Kelurahan Karang Jaya, -----
Kecamatan Gandus, Pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan -----
1671120410730002. -----

Direktur : nyonya NELLY CHANDRA, lahir --
di Palembang, pada tanggal ---
01 (satu) Juni 1974 (seribu --
sembilan ratus sembilan puluh-
empat), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di -----
Palembang, Perum Bukit -----
Sejahtera Blok CF.22, Rukun --

YALIM, SH.

/PPAT

Tetangga 011, Rukun Warga 004,
Kelurahan Karang Jaya,-----
Kecamatan Gandus, Pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan -----
1671124106740004.-----

Komisaris : nona JULIA DEWI, lahir di -----
Palembang, pada tanggal 19 ----
(sembilan belas) Juli 1978 -----
(seribu sembilan ratus tujuh --
puluh delapan), Warga Negara --
Indonesia, Mahasiswa, bertempat
tinggal di Palembang, Dempo ---
Dalam nomor 997, Rukun Tetangga
018, Rukun Warga 004,-----
Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan --
Ilir Timur I.-----
Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 1671055907780006.-

Pengangkatan Direksi dan Direktur -----
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing ---
masing yang bersangkutan.-----

3. Direksi perseroan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ----
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ---
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas -----
anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang ----
dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan ----
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut ----

DAHLIA HALIK, SH.

Notaris / TPAK
KOTA PALEMBANG

dan mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan ---
lain yang diperlukan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Palembang, pada hari, --
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada -
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----
Nyonya KURNIA, lahir di Palembang, pada -----
tanggal 21 (dua puluh satu) April 1968 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh delapan), bertempat -----
tinggal di Palembang, Lorong Rawasari I -----
nomor 1615, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 010, ---
Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, dan ----
Nona HUR ROHMAH, lahir di Palembang, pada tanggal --
18 (delapan belas) Maret 1990 (seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di -----
Palembang, Jalan Mojopahit 9 nomor 134, Rukun ----
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan 18 Ulu, ---
Kecamatan Seberang Ulu I, keduanya pegawai kantor --
notaris dan bertempat tinggal di Palembang, sebagai -
para saksi.-----

- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, ----
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, -----
maka segera para penghadap, para saksi, dan -----
saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

- Dibuat dengan tanpa tambahan, empat gantian da. -
tanpa coretan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
secukupnya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG

MINYA.



N. 6000
— —

100-111-1
100-111-2
100-111-3
100-111-4
100-111-5
100-111-6
100-111-7
100-111-8
100-111-9
100-111-10
100-111-11
100-111-12
100-111-13
100-111-14
100-111-15
100-111-16
100-111-17
100-111-18
100-111-19
100-111-20
100-111-21
100-111-22
100-111-23
100-111-24
100-111-25
100-111-26
100-111-27
100-111-28
100-111-29
100-111-30
100-111-31
100-111-32
100-111-33
100-111-34
100-111-35
100-111-36
100-111-37
100-111-38
100-111-39
100-111-40
100-111-41
100-111-42
100-111-43
100-111-44
100-111-45
100-111-46
100-111-47
100-111-48
100-111-49
100-111-50
100-111-51
100-111-52
100-111-53
100-111-54
100-111-55
100-111-56
100-111-57
100-111-58
100-111-59
100-111-60
100-111-61
100-111-62
100-111-63
100-111-64
100-111-65
100-111-66
100-111-67
100-111-68
100-111-69
100-111-70
100-111-71
100-111-72
100-111-73
100-111-74
100-111-75
100-111-76
100-111-77
100-111-78
100-111-79
100-111-80
100-111-81
100-111-82
100-111-83
100-111-84
100-111-85
100-111-86
100-111-87
100-111-88
100-111-89
100-111-90
100-111-91
100-111-92
100-111-93
100-111-94
100-111-95
100-111-96
100-111-97
100-111-98
100-111-99
100-111-100

ADMINISTRATIVE SECTION

AND THE CHIEF OF THE BUREAU OF THE ARMY

GENERAL STAFF, WASHINGTON, D. C.

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1. The first part of the report is a general
description of the project and its objectives.
2. The second part is a detailed description of the
methodology used in the study.

3. The third part is a description of the results
of the study.

4. The fourth part is a discussion of the results
and their implications.

5. The fifth part is a conclusion and a list of
references.

6. The sixth part is a list of references.

7. The seventh part is a list of references.

8. The eighth part is a list of references.

9. The ninth part is a list of references.

10. The tenth part is a list of references.

11. The eleventh part is a list of references.

12. The twelfth part is a list of references.

1. The first part of the report is a general
description of the project and its objectives.
2. The second part is a detailed description of the
methodology used in the study.
3. The third part is a description of the results
obtained from the study.
4. The fourth part is a discussion of the results
and their implications.
5. The fifth part is a conclusion and a summary
of the findings of the study.

6. The sixth part is a list of references.
7. The seventh part is a list of appendices.
8. The eighth part is a list of figures and tables.
9. The ninth part is a list of abbreviations.
10. The tenth part is a list of symbols.

DIARRHOEA, BILIOUS, COLIC





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-14823.A.H.01.01.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN LADAT HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Memandang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 02, tanggal 1 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris dan Notaris Dharma Halim, SH dan diterima pada tanggal 15 Maret 2012.

Memandang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan,

Memandang bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

Memandang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Matrik Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);

Memandang bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Memandang bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-5/OT/01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Memandang bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-2/AH/01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Permohonan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Agar badan hukum PT. EURANIAGA MITRA ABADI, berkedudukan di Kabupaten Palembang, karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang telah disahkan oleh Badan Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 02, tanggal 1 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Dharma Halim, SH berkedudukan di Kota Palembang.

KE-DUA

Agar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, Keputusan ini akan diumumkan di media massa.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Maret 2012

A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIRAMIN DAUD, SH., MH., EFM.
NIP. 19581120 198810 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120001920033

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT EURANIAGA MITRA ABADI
Alamat Kantor/Korespondensi	: JLN DEMANG LEBAR DAUN NO.3, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
NPWP	: 01.887.664.9-307.000
Nomor Telepon	: 0711440838
Nomor Fax	: 0711446314
Email	: eura_niaga@yahoo.co.id
Kode dan Nama KBLI	: 46693 - PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEIDOKTERAN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 3 September 2018
Perubahan ke-1 tanggal : 8 November 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 02 Juni 2020

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN ILIR BARAT I
KELURAHAN DEMANG-LEBARDAUN

Jalan Tanah Merah RT 42 RW 11 Palembang Telp. 444221

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA
NO : 510 / 26 / DLD / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Demang-LebarDaun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, menerangkan bahwa :

Nama Usaha
Alamat Usaha

: **PT. EURANIAGA MITRA ABADI**

: Jl. Demang Lebar Daun RT 43 RW 11

Kel. Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat satu Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Pimpinan

Nama / NIK

Tempat, Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat Rumah

: **JULIA AGUS**

: Palembang, 04 Oktober 1973

: Wiraswasta

: Perum Bukit Sejahtera Blok CF-22 RT.011 RW. 004

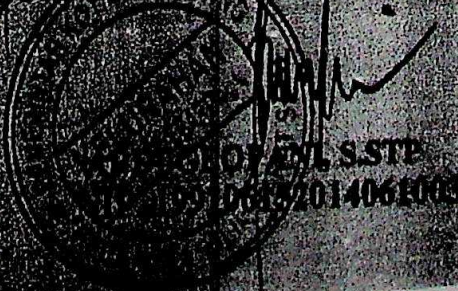
Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota
Palembang

Berdasarkan surat Keterangan RT 43 RW 11 Nomor 002/1/2020 tanggal 04 Maret 2020 dan Akte Notaris DAHLIA HALIM, SH No. 02 / 1 Maret 2012 PT. EURANIAGA MITRA ABADI beralamat di Jalan Demang Lebar Daun RT 43 RW 11 Kelurahan Demang LebarDaun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat, dan apabila kemudian hari keterangan tersebut tidak benar atau melanggar aturan yang berlaku maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanpa melibatkan pihak yang menandatangani surat keterangan Domisili Perusahaan ini.

Palembang, 04 Maret 2020

LURAH DEMANG-LEBARDAUN



WALIKOTA PALEMBANG



IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (I M B)

KEPUTUSAN NOMOR : 073 / IM. TGL. 03-02-2004.

TYPE BANGUNAN : PERMANEN BERTINGKAT (RUKAN).

KECAMATAN : ILIR BARAT I PALEMBANG.
KELURAHAN/DESA : DEMANG LEBAR DAUN.

DINAS TATA KOTA
KOTA PALEMBANG



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS TATA KOTA

Jalan Slamet Riady Nomor 14 Telepon (0711) 713877 Fax. (0711) 718786
PALEMBANG

6

PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 073 TAHUN 200..A

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN RUMAH TINGGAL

KEPADA : TASMADI kuasa dari IRWAN WIJAYA

WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang }
Mengingat } dst. nya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN RUMAH TINGGAL KEPADA : TASMADI kuasa dari IRWAN WIJAYA

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan rumah tinggal kepada Saudara TASMADI kuasa dari IRWAN WIJAYA beralamat di Jalan Abikusno No.1086 RT.017 RW.004 Kelurahan Kemang Agung Palembang

KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan rumah tinggal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, adalah bangunan Rukan (Rumah Kantor) terletak di Jalan Demang Lebar Daun RT.43 RW.11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, untuk Mendirikan 1 (satu) petak bangunan rukan (rumah kantor) permanen bertingkat terdiri dari 2 (dua) lantai, denah lantai 1 (satu) kantor berukuran seluas = (4,50 x 15) m = 67,50 m², teras terbuka berukuran seluas = (2,50 x 1,50) m = 3,75 m², denah lantai 2 (dua) rumah berukuran seluas = (4,50 x 15) m = 67,50 m², balkon tertutup berukuran seluas = (2,50 x 1,50) m = 3,75 m², denah lantai pent house berukuran seluas = (4,50 x 5) m = 22,50 m², balkon terbuka berukuran seluas = (1 x 4,50) m = 4,50 m²

KETIGA

: Pemegang IMB untuk bangunan rumah tinggal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan, antara lain sebagai berikut :

A. Ketentuan Tertib Bangunan

1. Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IMB ini, Pemegang IMB wajib melaksanakan pekerjaan bangunannya (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah No.11 Tahun 1996).
2. Apabila bangunan yang dimohonkan sudah selesai namun tidak sesuai dengan gambar yang terlampir dalam Izin Pelaksanaannya tanpa persetujuan izin revisi, maka bangunan tersebut harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian dengan gambar pada Izin Pelaksanaan dimaksud (Pasal 9 Perda No.11 Tahun 1996).
3. Pemegang IMB wajib melaksanakan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan pada bangunan atau pekarangannya yang menurut Walikota Palembang diperlukan untuk kepentingan umum (Pasal 23 Peraturan Daerah No.11 Tahun 1996).
4. Mematuhi ketentuan batas Garis Sempadan Jalan (GSJ), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang telah ditetapkan dalam rencana kota (Pasal 10 dan Pasal 35 Peraturan Daerah No.11 Tahun 1996).
5. Curahan air hujan yang langsung dari atap atau pipa talang bangunan, tidak boleh jatuh keluar batas pekarangan dan harus dialirkan ke sumur resapan dan atau saluran kota pada lahan bangunan (Pasal 116 Perda No.11 Tahun 1996).
6. Pemegang IMB wajib membuat saluran/parit pembuang air limbah baik yang menyambung maupun belum tersambung dengan saluran umum yang sudah tersedia (Pasal 162 Perda No.11 Tahun 1996).
7. Pemegang IMB wajib melaporkan pelaksanaan tahapan kegiatan pembangunan bangunannya dengan tahapan sebagai berikut : (Pasal 13 Peraturan Daerah No.11 Tahun 1996)
 - Tahap I setelah selesainya pembuatan pondasi;
 - Tahap II setelah selesainya pemasangan kerangka atau dinding;
 - Tahap III setelah selesainya pemasangan atap; dan
 - Tahap IV setelah bangunan selesai.
8. Menyiapkan kotak sampah dan wajib mengizinkan petugas Pemerintah Daerah untuk memasuki pekarangan, rumah dan persilnya untuk kepentingan umum (Pasal 3 Perda No. 3 Tahun 1981 Jo. Perda No.8 Tahun 1987).
9. Lebar, jumlah dan lokasi sarana jalan keluar pada bangunan harus memenuhi persyaratan bagi keselamatan jiwa manusia dan tidak digunakan untuk fungsi atau kegiatan lain (Pasal 98 Perda No.11 Tahun 1996).
10. Sebelum kegiatan membangun dilaksanakan harus pasang papan nama proyek, nomor IMB dan batas pekarangan harus dipagar setinggi 2,5 m, dengan memperhatikan keamanan dan keserasian sekelilingnya serta tidak melampaui GSJ (Pasal 174 Perda No.11 Tahun 1996).
11. Apabila pemilik bangunan akan membongkar sebagian atau seluruh bangunan, harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Walikota Palembang (Pasal 194) dan pekerjaan merobahkan bangunan dilaksanakan sesuai dengan izin membongkar bangunan (Pasal 195 Perda No.11 Tahun 1996).
12. Pelaksanaan merobahkan bangunan menjadi tanggung jawab pemilik bangunan (Pasal 196 Perda No.11 Tahun 1996).
13. Bangunan yang didirikan pada lokasi bekas rawa (rawa yang ditimbun) harus memenuhi ketentuan : Pasal 10 Perda No. 13 Tahun 2002)

- a. Lokasi tanah di luar daerah milik jalan (DMJ).
 - b. Ketinggi dataran maksimum sampai batas bebas banjir di sesuaikan dengan lokasi setempat.
 - c. Berpedoman pada tata ruang dan peruntukan tanah.
14. Bentuk dan jenis bangunan diatas rawa adalah bangunan dengan konstruksi bertiang (Pasal 10 Perda No.13 Tahun 2002).
 15. Penimbunan rawa hanya dapat dilakukan paling luas 50 % (lima puluh persen) dari seluruh luas rawa 1.000 M2 atau lebih (Pasal 10 Perda No.13 Tahun 2002).
 16. Memelihara dengan baik dan bersih persilnya dan segala sesuatu dalam persil, memagar, mengecat dan mengapur setiap awal bulan Juni (Pasal 2 Perda No. 3 Tahun 1981 jo. Perda No. 8 Tahun 1987).
 17. Ruang terbuka antara garis sepadan jalan dan garis sepadan bangunan harus digunakan sebagai unsur penghijauan dan atau daerah peresapan air hujan, seta kepentingan umum lainnya (Pasal 58 Perda No.11 Tahun 1996), dengan kewajiban menanam pohon penghijauan dari ruang terbuka tersebut.
 18. Dilarang menebang/merusak pohon-pohon pelindung didepan pekarangannya (Pasal 8 Perda No. 3 Tahun 1981 jo. Perda No. 8 Tahun 1987).

B. Ketentuan Arsitek Bangunan

1. Penambahan lantai atau tingkat pada suatu bangunan di perkenankan apabila masih memenuhi batas ketinggian yang ditetapkan dalam Rencana Kota, sejauh tidak melebihi KLB dan harus memenuhi kebutuhan parkir serta serasi dengan lingkungannya (Pasal 57 Perda Nomor 11 Tahun 1996).
2. Bangunan atau bagian bangunan yang mengalami perubahan, perbaikan dan perluasan/penambahan tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan atau penggunaan utama, karakter arsitektur bangunan dan bagian-bagian bangunan serta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsi sarana jalan keluar (Pasal 85 Perda No. 3 Tahun 1981 jo. Perda No. 8 Tahun 1987).
3. Tata letak bangunan dalam suatu bagian lingkungan harus dirancang dengan memperhatikan keserasian lingkungan dan memudahkan upaya penanggulangan bahaya kebakaran (Pasal 19 Perda No. 11 Tahun 1996).
4. Letak pintu masuk utama bangunan harus berorientasi ke jalan umum (Pasal 36 Perda No. 11 Tahun 1996).
5. Ketinggian pagar pada bangunan yang berdekatan harus dibuat agar tidak merusak keserasian lingkungan atau merugikan pihak lainnya dengan ketentuan ketinggian pagar depan dan antara Garis Sepadan Jalan (GSJ) sampai dengan Garis Sepadan Bangunan (GSB) maksimal 1,5 M, sedangkan ketinggian pagar samping kiri kanan dari GSJ serta bagian belakang bangunan maksimal 2,5 M (Pasal 82 Perda No. 11 Tahun 1996).

C. Ketentuan Keselamatan Bangunan

1. Bentuk ukuran ruang dan perlengkapan bangunan harus memenuhi ketentuan kesehatan dan keselamatan umum (Pasal 81 Perda No. 11 Tahun 1996).
2. Menjaga keselamatan bangunan sesuai standart teknis dan lingkungan sehingga tidak mengganggu ketentraman, keselamatan dan kesehatan masyarakat sekitarnya, menjaga keserasian lingkungan serta keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 13 Perda No. 11 Tahun 1996).

- KEEMPAT : Daftar bahan bangunan, peta situasi dan gambar teknis bangunan Sesuai dengan jenis dan penggunaan bangunan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi sengketa atau adanya Pengaduan dari pihak ketiga atau adanya pelanggaran atau kesalahan teknis dalam membangun atau bangunannya menyimpang dari ketentuan persyaratan yang tercantum dalam surat IMB, maka Walikota Palembang dapat membekukan IMB-nya.
- KEENAM : IMB sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila Pemegang Izin melakukan perubahan lokasi, bentuk, jenis dan luas bangunan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini.
- KETUJUH : Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, ditetapkan sebesar Rp. 8.681.400,- (Delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah)
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 03-02-2004

WALIKOTA PALEMBANG
WAKIL
d.t.o

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DINAS TATA KOTA
KOTA PALEMBANG



[Handwritten signature]

IR. H. UCOK HIDAYAT
PEMBINA TK. I. NIP. 110 027 413

H. TOLHA HASAN

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS TATA KOTA

Agenda No. : 1145 / 0510 / 2003.
 Tanggal : 16 - 10 - 2003.
 Untuk : Mendirikan.
 Lokasi : Kelurahan Demang
 Letter Daun Flg.

bahan bangunan

a
 aan
 at tinggal di

: Tasmadi

: Swasta

: Jl. Abikusno No. 106a RT.17 NW.04 Kel. Kamenan Agun, Flg

Pondasi

Penh. Air (Trasr)

Lantai Bawah

Langg tulang

Dinding

Kajang Angkap (Plafon)

Kuda kuda

Atap

Lantai tingkatnya

Con beton tulang.

Pror-por 1 : 2 .

Tetap.

beton paku tulan

Isapran kaku khat

Elyxco

Kayu kaku

Gander

Plot tetu

o. o

MENDIRIKAN

UCOK HIDAYAT

NIP. 118027413

Row

25

70

40

PALEMBANG

200-300

Jl. Macon kumbang

18-8

Ld

60%

120

Row

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

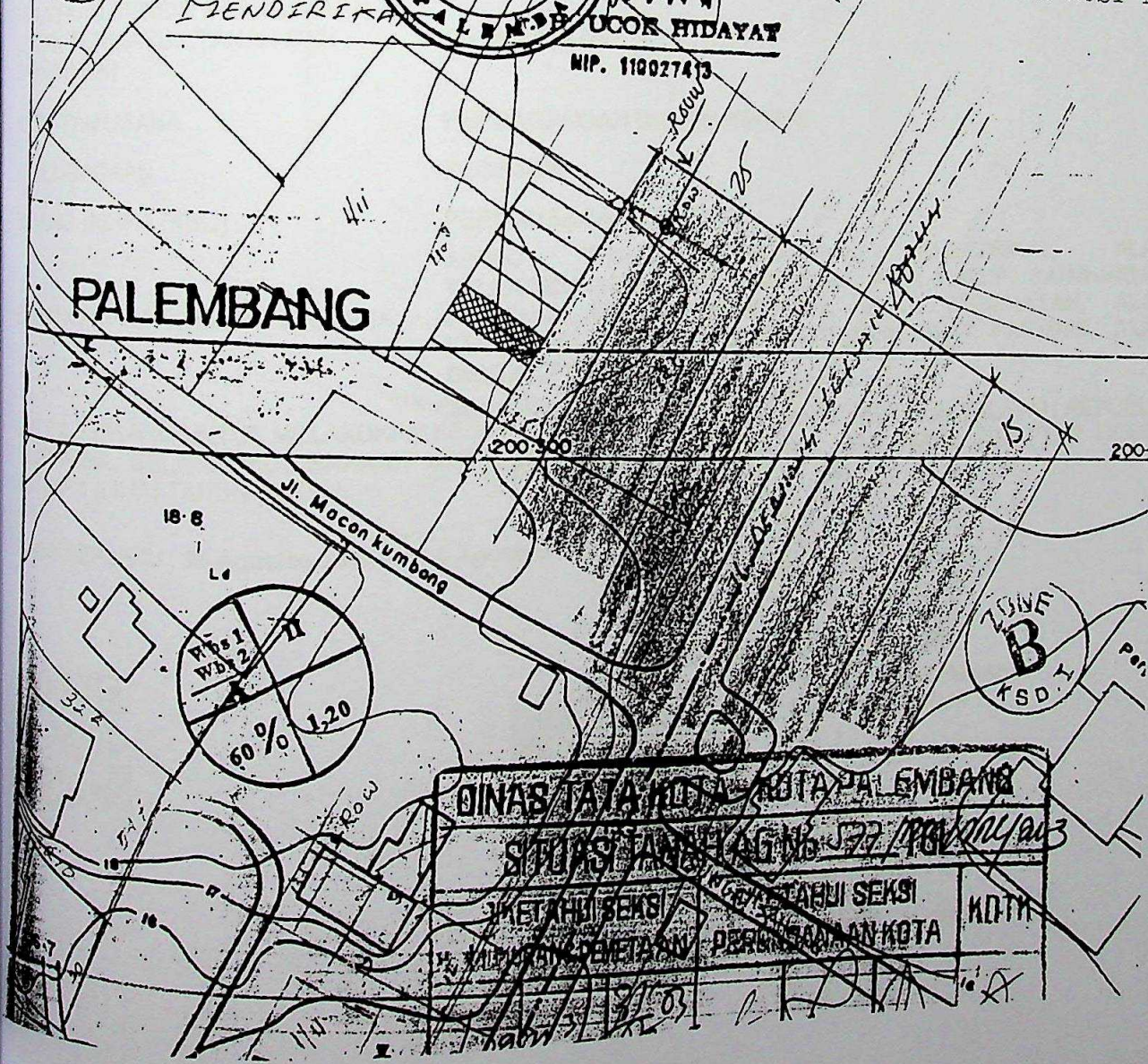
10

10

10

10

10. Saluran air hujan dituju-
kan ke perit
dan bahan dari tipe parallen
11. Saluran air dapur dituju-
kan ke perit
dan bahan dari tipe parallen
12. Saluran kakus ditujukan
ke senticentk
dan bahan dari pas batu bat
13. Air minum dan air untuk pe-
kerjaan akan diperoleh dari
14. IDAM TIRTA MUSI ILG.



DINAS TATA KOTA - KOTA PALEMBANG
 SITUS TANDA
 No. 37 / PM / 01 / 2003
 KOTA



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN ILIR BARAT I
Jl. Padang Selasa Kelurahan Bukit Lama Telp. (0711) 350572
Palembang

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN
(SIUP KECIL)

NOMOR: 511.3/SIUP.K/159/IB.I/2017

NAMA PERUSAHAAN

: "EURANIAGA MITRA ABADI", PT

ALAMAT PERUSAHAAN

: JL. DEMANG LEBAR DAUN NO. 03 KELURAHAN DEMANG LEBAR
DAUN KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG

NAMA PEMILIK / PENANGGUNG
JAWAB

: JULIAGUS

ALAMAT PEMILIK / PENANGGUNG
JAWAB

: PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK CF-22 RT. 011 RW. 004
KELURAHAN KARANG JAYA KECAMATAN GANDUS PALEMBANG

NOMOR TELEPON

: 0711-

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
(NPWP)

: -

KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN
(TIDAK TERMASUK TANAH DAN
BANGUNAN)

: Rp. 284.000.000

KEGIATAN USAHA

: PERDAGANGAN DALAM NEGERI

KELEMBAGAAN

: PEMASOK

BIDANG USAHA (KBLI)

: PERDAGANGAN BARANG

BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA

: A/P/SC TEKNIK, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ALAT
TELEKOMUNIKASI, ALAT NAVIGASI, PIPA KATUP, SAMBUNGAN
PACKING, BAHAN BANGUNAN, ALAT KESEHATAN, ALAT
KEDOKTERAN, ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI, ALAT
DENTAL.

INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG
SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI

MASA BERLAKU : 28 Agustus 2017 s/d 28 Agustus 2022

Palembang, 28 Agustus 2017
a.n. WALIKOTA PALEMBANG
CAMAT ILIR BARAT I,



ASNAWI, S.Sos.
Pembina
NIP. 196802041990091001





PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN ILIR BARAT I
Jl. Padang Selasa Kelurahan Bukit Lama Telp. (0711) 350572
Palembang

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 060614606774	BERLAKU S/D TANGGAL 29 NOVEMBER 2022	0	1
----------------------------------	--	----------	----------

NAMA PERUSAHAAN	: "EURANIAGA MITRA ABADI", PT		
STATUS	: KANTOR TUNGGAL		
ALAMAT	: JL. DEMANG LEBAR DAUN NO. 03 KELURAHAN DEMANG LEBAR DAUN KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG		
NOMOR TELEPON	: 0711-	FAX	: -
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS	: JULIAGUS		
KEGIATAN USAHA POKOK	: PERDAGANAGN BESAR ALAT KESEHATAN.-		
[KLUI	: 46693]		
PENGESAHAN MENTERI HUKUM DAN HAM			
NOMOR	: AHU-14823.AH.01.01.TAHUN 2012	TANGGAL	: 21 MARET 2012



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Agustus 2017
a.n. WALIKOTA PALEMBANG
CAMAT ILIR BARAT I,

ASNAWI, S.Sos.
Pembina
NIP. 196802041990091001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.887.664.9-307.000

PT. EURANIAGA MITRA ABADI

JL. DEMANG LEBAR DAUN NO.3
LOROK PAKJO ILIR BARAT I
PALEMBANG

TERDAFTAR : 12 February 1999

PROVINSI SUMATERA SELATAN
KOTA PALEMBANG

NIK : 1671120410730002

Nama : JULIAGUS
Tempat/Tgl Lahir : PALEMBANG, 04-10-1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
Alamat : PERUM BUKIT SEJAHTERA
BLOKCF-22
RT/RW : 011/004
Kel/Desa : KARANG JAYA
Kecamatan : GANDUS
Agama : BUDHA
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 04-10-2018

KOTA PALEMBANG
03-G-1-2013

DIREKTORAT JENDERAL PAINK

REKOR

1111

UNIT: PERM UNIT SEJAHTERA CF-22

TERDAFTAR

RT. 011 RW. 004 KARANG MATA

25-02-2000

SIKUTIK

1111



Jalan Tasik Kumbang Iwak
PALEMBANG, 30137

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG
ILIR BARAT

Telpon : 011 35701
Fax : 011 35495

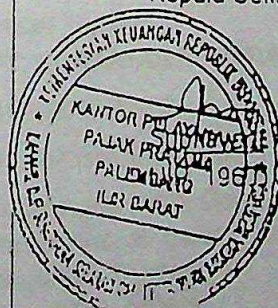
SURAT PENGUKUHAN PENGUSHAH KENA PAJAK
No : PEM-01778/MPJ 03/ILIR BARAT 0103/2013

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketenakan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2009 dengan ini diterangkan bahwa

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama | : PT EURI NIAGA MITRA ABADI |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 01 887 064 9-307 000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR
BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK |
| 4. Alamat | : JL. DEMANG LEBAR DAUN NO.03 ILIR BARAT I
PALEMBANG SUMATERA SELATAN - 30137 |
| 5. Merek/Akronim | : - |
| 6. Status Modal | : SWASTA |
| 7. Status Usaha | : PUSAT |
| 8. Kewajiban Pajak | : ☒ PPN ☐ PPNBm |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Palembang, 15 Januari 2013
A.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan



051986111001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos 203

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : FK.01.01/VI/3576-a/2020

TENTANG
SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan **PT. EURANIAGA MITRA ABADI**, Sumatera Selatan Nomor 001/SP-EMA/XIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Permohonan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan dengan kelengkapan persyaratan tertanggal 11 September 2020.
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 442/1941/KES/ALKES/2019 tanggal 26 November 2019.
3. Hasil analisa terhadap Permohonan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan **PT. EURANIAGA MITRA ABADI**.
- MENIMBANG** : bahwa permohonan **PT. EURANIAGA MITRA ABADI**, Sumatera Selatan tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui, oleh karena itu dianggap perlu menerbitkan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan untuk yang bersangkutan.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Kesatu

- : Memberikan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan kepada:

Nama Perusahaan	: PT. EURANIAGA MITRA ABADI
Nomor Induk Berusaha	: 8120001920033
NPWP	: 01.887.664.9-307.000
Alamat Perusahaan	: Jl. Demang Lebar Daun No. 3, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan Telp. 0711-440838
Nama Direktur / Pimpinan	: JULIAGUS
Nama Penanggung Jawab Teknis	: HAMID DULLAH (D.III-Farmasi)
Alamat Gudang	: Jl. Demang Lebar Daun No. 3, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029. 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos . 203

Alamat Bengkel / Workshop

: Jl. Demang Lebar Daun No. 3, Kel. Lorok
Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan

Kedua

: Jenis alat kesehatan yang didistribusikan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Ketiga

: Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harus selalu diawasi oleh Penanggung Jawab Teknis yang namanya tercantum pada surat keputusan ini.
2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan distribusi alat kesehatan sesuai dengan Pedoman Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik.

Keempat

: Sertifikat Distribusi berlaku 5 (lima) tahun dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 September 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Kesehatan RI (sebagai laporan).
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Ketua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (GAKESLAB) di Jakarta.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos 203

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : FK.01.01/VI/3576-e/2020
TANGGAL : 12 September 2020

DIIZINKAN UNTUK MENDISTRIBUSIKAN ALAT KESEHATAN

- Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
- Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril
- Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril
- Produk Diagnostik In Vitro

Dengan ketentuan bahwa alat kesehatan tersebut harus mendapatkan persetujuan izin edar sebelum diedarkan.

**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

Direktur Jenderal

Dra. Engho Sosialine Magdalene, Apt., M.Bio Med
NIP. 19610119 196801 2 001